

**PENGARUH EDUKASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK,
TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN
PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Fani Putra Nur Ramadhana

1120 31324

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

JANUARI 2024

TUGAS AKHIR

PENGARUH EDUKASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, TINGKAT PENGHASILAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BANTUL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

FANI PUTRA NUR RAMADHANA

No Induk Mahasiswa: 112031324

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Tri Ciptaningsih, SE., MM., Ak., CA.

Penguji

M.Arif Budiarto, Drs., M.Si., Ak., CA.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Yogyakarta



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten bantul. Jumlah sampel penelitian ini berjumlah 150 responden menggunakan rumus *slovin*. Metode yang digunakan analisis deskriptive, uji kualitas data uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi. Hasil dalam penelitian ini Edukasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pemutihan Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: edukasi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, pemutihan pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax education, taxpayer awareness, income level, service quality, sunset policy on motor vehicle taxpayer compliance in bantul district. The number of samples in this study amounted to 150 respondents using the slovin formula. The method used is descriptive analysis, classical assumption test data quality test, multiple regression analysis, t test, f test, coefficient of determination test. The results in this study Tax education does not have a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Taxpayer awareness has no positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Income level has a significant positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Service quality has a positive effect on motor vehicle taxpayer compliance. Sunset policy has no positive effect on motor vehicle taxpayer compliance.

Keywords: tax education, taxpayer awareness, income level, service quality, sunset policy.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pungutan pajak merupakan bentuk kontribusi yang harus diberikan kepada negara, yang penarikannya dapat diwajibkan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pajak bersifat wajib dan harus diserahkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Pemerintah memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak untuk memenuhi kebutuhan keuangan penyelenggaraan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan individu melalui kemajuan dan penyediaan infrastruktur publik (Siahaan, 2005). Pajak diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan sumber pemungutannya, yaitu pajak pusat & daerah. Pemerintah pusat mengawasi penyelenggaraan pajak pusat, yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara lainnya. Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk mendanai keseluruhan pengeluaran di masing-masing daerah (Rahmasary, 2022).

Pemerintah daerah harus mengelola aliran pendapatan daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di bawah otonomi daerah. Retribusi pusat mendanai pengeluaran pemerintah secara umum di bawah kendali pemerintah pusat. Pemerintah daerah menangani pajak daerah untuk mendanai seluruh pengeluaran daerah, retribusi daerah atau pungutan untuk fasilitas yang dipakai, bagi hasil dari penyertaan modal pada BUMD, dan Pendapatan Asli Daerah (Rahayu & Yulianto, 2022).

Sesuai ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2, terlihat bahwa ada 5 kategori pajak provinsi yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBKB),
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB),
4. pajak air permukaan (Pajak air)
5. pajak rokok (cukai).

Setiap tahunnya, pemilik kendaraan bermotor membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). karena kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, pajak ini memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah. Sepeda motor dan mobil, sebagai kendaraan yang umum digunakan, meningkatkan hampir setiap tahunnya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Bantul mengalami pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Peningkatan rata-rata kendaraan bermotor setiap tahunnya yaitu sebesar 6- 7%. Namun, pendapatan pajak kendaraan bermotor tahunan tidak meningkat seiring dengan pertumbuhan kendaraan. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayar pajak. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 15.000 unit kendaraan bermotor yang masih memiliki tunggakan pajak (TribunJogja, 2020). Jika wajib pajak mematuhi kewajibannya, ini dapat berdampak pada peningkatan penerimaan pajak.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul

| Tahun | Jumlah kendaraan |
|-------|------------------|
| 2018 | 434.597 |
| 2019 | 435.443 |
| 2020 | 465.334 |
| 2021 | 791.814 |
| 2022 | 823.826 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel di atas menunjukkan bahwa kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kendaraan bermotor berjumlah 434.597 pada tahun 2018. Naik menjadi 435.443 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 465.334 unit. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi menjadi 791.814 unit. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan lagi menjadi 823.826 unit.

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan ketaatan dan kesesuaian wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Susanti & Setiawan, 2019). Kepatuhan wajib pajak membantu pemerintah mengumpulkan pendapatan pajak. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak harus mengoptimalkan seluruh proses dan pelayanan perpajakan, menjamin kelancaran, dan memberikan kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak (Cahyanti *et al.*, 2019).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Edukasi perpajakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah faktor pertama. Edukasi ini membantu masyarakat memahami pajak dan manfaatnya sehingga dapat memahami peran dan imbalan pribadinya (Juansyah & Abroida, 2019). Dengan demikian, edukasi perpajakan yang terfokus secara langsung dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Faktor kedua yaitu kesadaran pajak. Kesadaran pajak adalah mengetahui pajak tanpa tekanan. Kesadaran pajak menunjukkan pemahaman wajib pajak terhadap kegiatan pemerintah dan mendorong pembayaran pajak secara sukarela (Ummah, 2015). Semakin meningkatnya kesadaran para wajib pajak akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yaitu tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan meliputi gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh Wajib Pajak Indonesia atau luar Indonesia untuk memenuhi kebutuhan atau menambah kekayaan (Hamilah & Fricilia, 2023). Dengan peningkatan tingkat penghasilan, masyarakat akan memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak.

Faktor keempat yaitu kualitas pelayanan. Kualitas Pelayanan merupakan efektifitas pelayanan instansi perpajakan sehingga wajib pajak merasa puas membayar pajaknya tanpa mengharapkan imbalan secara langsung. Pengetahuan wajib pajak yang tinggi dan pelayanan petugas pajak yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Wardani & Rumiayatun, 2017).

Faktor kelima adalah pemutihan pajak, yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui inisiatif pemutihan pajak kendaraan bermotor (Widajantie & Anwar, 2020). Program pengurangan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah daerah mendorong wajib pajak yang terutang atau sudah bertahun-tahun tidak membayar pajak untuk membayar tanpa biaya atau denda keterlambatan. Dalam program ini, wajib pajak hanya perlu membayar pajak sesuai yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Pemutihan pajak memberikan keuntungan baik bagi pemerintah daerah maupun pembayar pajak (Rahayu & Yulianto, 2022).

Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan pajak, berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sista (2019) dan Rizky (2020). Penelitian ini akan diberikan judul "Pengaruh Edukasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Bantul".

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Teori Planned of Behavior

Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior*) merupakan suatu konseptualisasi yang dikembangkan sebagai bentuk lanjutan dari *Theory Reasoned Action* (TRA), sebagaimana dijelaskan oleh peneliti (Ajzen, 1991). *Teori Planned of Behavior*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(TPB) menerangkan bahwa perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh sangat dipengaruhi secara signifikan oleh tiga faktor utama yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. Perilaku seseorang merupakan hasil dari keinginan yang disengaja untuk mengambil tindakan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku adalah proses kognitif yang melibatkan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Rangkaian tindakan yang tersedia di diperiksa, potensi hasil dan implikasi dari setiap tindakan dinilai, dan keputusan diambil mengenai apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Keputusan tersebut kemudian tercermin dalam tujuan perilaku (Ferry & Sri, 2020). diperiksa, potensi hasil dan implikasi dari setiap tindakan dinilai, dan keputusan diambil mengenai apakah tindakan tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Keputusan tersebut kemudian tercermin dalam tujuan perilaku (Ferry & Sri, 2020).

Teori Atribusi

Teori yang dikemukakan oleh (Kelley, 1972) adalah pengembangan dari teori atribusi yang pertama kali diusulkan oleh (Heider, 1958). Gagasan ini menyatakan bahwa orang mencoba menentukan apakah perilaku orang lain bersifat internal atau eksternal (Robbins *et al.*, 2008). Perilaku yang timbul dari variabel internal diyakini sebagai tindakan yang dapat dikendalikan oleh individu, sementara perilaku yang berasal dari variabel eksternal merupakan tindakan yang dipengaruhi oleh situasi atau lingkungan, memaksa individu untuk bertindak (Purnamasari, 2016)..

Edukasi Perpajakan

Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan meningkatkan potensi diri peserta didik. Edukasi bertujuan untuk mengajarkan peserta bagaimana memiliki moral, mengendalikan diri, dan memiliki keterampilan (Sitanggang, 2016). Edukasi Pajak adalah cara supaya wajib pajak merasa sadar dan paham tentang pelaksanaan undang-undang perpajakan (Sudirman *et al.*, 2021). Menurut Fitriani (2011) edukasi merupakan pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang dengan melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan tersebut dapat melakukan apa yang sesuai diharapkan oleh pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kesadaran sebagai mengetahui, memahami, dan merasakan. Kesadaran wajib pajak berarti mengetahui, memahami, dan bersedia mematuhi peraturan perpajakan. Kesadaran perpajakan berarti memenuhi komitmen dan berkontribusi terhadap kemajuan nasional. Kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi yang wajar, yakni kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana guna mendukung pelaksanaan fungsi perpajakan, melalui

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembayaran pajak sesuai jadwal yang ditentukan dan dengan jumlah yang sesuai (Johny & Dewi, 2017).

Tingkat Penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, penghasilan diartikan sebagai setiap peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak itu sendiri. Ini mencakup serangkaian nama dan bentuk :Penggantian atau kompensasi terkait pekerjaan mencakup gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi bonus, gratifikasi, uang pensiunan, atau imbalan lainnya, Hadiah undian dan penghargaan, Laba usaha, Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengembalian utang.

Kualitas Pelayanan

Kualitas layanan adalah kapasitas pelayanan untuk memuaskan konsumen dan mencapai standar pelayanan yang akuntabel yang harus dilaksanakan secara berkala. Kualitas adalah suatu kondisi produk, layanan orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. (Hardiningsih & Yulianawati, 2011).

Pemutihan Pajak

Pemutihan merujuk pada langkah atau metode, perbuatan pemutihan. Pemutihan pajak merupakan tindakan pemerintah untuk menghukum wajib pajak yang gagal membayar pajak kendaraan dengan menurunkan atau mengurangi biaya keterlambatan pembayaran (Ferry & Sri, 2020). Pentingnya pemutihan pajak dalam ranah perpajakan membantu meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Pemerintah daerah menawarkan keringanan pajak kepada masyarakat dan pembayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Rahayu (2010), mengartikan "kepatuhan" sebagai ketundukan terhadap ajaran dan adat istiadat. Kepatuhan mendorong individu, kelompok, atau organisasi untuk mengikuti peraturan. Undang-undang perpajakan mengatur perpajakan. Wajib Pajak berperan aktif dalam memajukan kemajuan nasional dengan cara mematuhi kewajiban perpajakan.

Rumusan Hipotesis

Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pengetahuan dan pemahaman menjadi alasan wajib pajak untuk patuh akan aturan perpajakan, dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena memahami dampak dari tindakan yang dilakukan. Edukasi perpajakan merujuk pada segala usaha dan langkah yang dilakukan untuk melatih serta meningkatkan potensi masyarakat guna mendorong timbulnya kesadaran perpajakan yang tinggi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H1 : Edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan memberikan respon positif dan menghargai perpajakan. Kesadaran wajib pajak menunjukkan adanya keinginan membayar pajak secara jujur dan bermoral. Menurut teori atribusi, kesadaran tentang pajak termasuk keadaan faktor internal yang ada pada seseorang, dengan adanya kesadaran pada diri seseorang tersebut membuat semakin meningkatnya pembayaran pajak.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* pada faktor *normative beliefs* mempunyai pengaruh terhadap tingkat penghasilan. Pendapatan dapat di artikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan. Menurut Amran (2018) adalah uang yang diperoleh seseorang dari pekerjaan utama atau sampingannya selama jangka waktu tertentu. Membayar pajak membantu perekonomian menjadi makmur. Wajib pajak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan membayar pajak jika penghasilannya cukup.

H3 : Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan merupakan pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara terus menerus dan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan mutu pelayanan perpajakan meliputi sumber daya manusia, sistem informasi perpajakan, dan peraturan perpajakan. Kualitas pelayanan pemerintah berpengaruh terhadap partisipasi dan kepuasan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan demikian, wajib pajak harus mendapatkan pelayanan yang ideal untuk meningkatkan kualitas pelayanan (Lubis, 2017)

H4 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.1.1.1 Pengaruh Pemutihan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemutihan pajak mencakup mengacu pada langkah-langkah yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak yang telah gagal memenuhi kewajiban pajak kendaraannya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini juga bertujuan untuk meringankan beban keuangan akibat denda keterlambatan pembayaran dalam jangka waktu yang ditentukan. Penerapan pemutihan pajak merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan kesadaran akan kewajiban pembayaran pajak mereka (Ferry & Sri, 2020).

H5 : Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *purposive sampling*. Pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dikenal sebagai *purposive sampling*. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan berapa banyak sampel yang akan diambil peneliti uji.

Populasi dan Sampel Penelitian

Soegiono (2018) mengartikan populasi sebagai suatu wilayah item dan orang-orang dengan kualitas tertentu yang dievaluasi dalam penelitian ini dan kemudian ditarik kesimpulan untuk membangun objek penelitian. Populasi penelitian ini wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kabupaten Bantul pada akhir tahun 2023. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di kabupaten bantul pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 749.890 wajib pajak. Sampel adalah jumlah dan karakteristik setiap populasi (Soegiono, 2018). Untuk menghitung banyaknya sampel dari populasi dapat digunakan rumus *Slovin* yaitu :

$$n = \frac{N}{1+(Nxe^2)}$$

$$n = \frac{749.890}{1+(749.890 \times 0,1^2)}$$

$$n = 99,99 \text{ dibulatkan jadi } 100$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

N : Populasi

e : Toleransi eror yang dapat ditolerir (0,1)

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis memakai data primer. Sebagaimana dikemukakan oleh Fatmawati (2016), data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian atau individu yang terlibat dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan menggunakan kuesioner. Kuesioner ini dibagikan kepada para responden menggunakan google form. Skala Likert merupakan pengukuran yang digunakan dalam bentuk kuesioner.

Variabel Penelitian

Variabel mengacu pada elemen apa pun, apa pun bentuknya, yang dipilih oleh peneliti selanjutnya untuk diselidiki dan dari mana informasi dikumpulkan untuk menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Variabel terikat (dependen) adalah variabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang akan dipengaruhi oleh variabel lain, disimbolkan dengan huruf Y. Variabel bebas (independen) disimbolkan dengan huruf X adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel lain.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Dipenelitian ini Variabel independen yaitu : edukasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, pemutihan pajak.

Analisis Statistika Deskriptif

Analisis statistika deskriptif adalah analisis yang tujuannya untuk membuat kesimpulan umum dengan memberikan gambaran mengenai data penelitian (Soegiono, 2014). Saat menggunakan pendekatan ini, penting untuk mempertimbangkan data-data tertentu termasuk nilai rata-rata, nilai maksimum dan minimum, serta standar deviasi..

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Benar atau tidaknya sebuah kuesioner bisa diukur menggunakan uji validitas. Ke validitasan suatu kuesioner bisa dilihat dari seberapa mampu pertanyaan di dalam kuesioner dan dapat menunjukkan hal yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). uji validitas diterapkan dengan melalui uji korelasi *pearson correlation*. Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan valid atau tidaknya adalah jika $R_{hitung} > R_{tabel}$ indikator dapat dikatakan valid. Selain itu uji validitas dapat dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikan, jika nilai $< 0,05$ maka pernyataan tersebut dikatakan valid (Algifari, 2015).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi atau stabilitas pernyataan-pernyataan dalam suatu kuesioner atau angket. Suatu ukuran dapat dianggap dapat diandalkan jika nilai Cornbach Alpha lebih besar dari 0,06 (Algifari, 2015).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu metode pengujian yang bertujuan untuk menentukan apakah distribusi variabel pengganggu dalam konteks regresi dapat dianggap sebagai distribusi normal (Ghozali, 2018). Teknik uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menentukan apakah data penelitian berdistribusi normal jika nilai $assymp.sig$ lebih besar dari 0,05. Jika nilai $assymp.sig$ 0,05 atau kurang maka data

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian tidak berdistribusi normal. (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Penulis menggunakan uji multikolinearitas untuk menilai hubungan variabel independen dalam analisis data. Uji ini untuk mengetahui apakah model regresi berhubungan dengan variabel independen menurut (Ghozali, 2018). Model yang baik tidak akan mengalami multikolinearitas jika variabel independennya tidak berkorelasi, jaditerdapat indikasi multikolinearitas. Hal ini VIF (*Varian Inflation Factor*) dan *tolerance*. Multikolinearitas tidak terjadi jika nilai VIF tabel SPSS kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,10, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas mempunyai apakah penelitian lain mempunyai varian residu yang sama. Jika nilai varian residual tetap dari antar observasi lainnya maka homoskedastisitas. Jika terdapat perbedaan di nilai varian residual antar observasi, maka terjadi heteroskedastisitas. heteroskedastisitas tidak terjadi ketika nilai signifikan lebih dari 0,05 (Alghifari, 2018).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian lakukan menggunakan program SPSS (Ghozali, 2011). Hubungan variabel dependen dan melebihi satu variabel independen dapat digambarkan melalui persamaan berikut ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- a = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Edukasi Perpajakan
- X₂ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₃ = Tingkat Penghasilan
- X₄ = Kualitas Pelayanan
- X₅ = Pemutihan Pajak
- e = *Standard error*

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Widarjono, 2015). Berikut adalah kriteria yang digunakan dalam uji T:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Apabila tingkat signifikansi kurang dari 0,05 atau 5% dan T_{hitung} lebih besar dari T_{tabel} , maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen mempunyai pengaruh yang cukup besar dan parsial terhadap variabel independen.
2. Apabila tingkat signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% dan T_{hitung} lebih kecil dari T_{tabel} , maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh parsial yang besar terhadap variabel dependen.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji F dapat diketahui menggunakan signifikansi. Jika nilai yang didapat < 0.05 artinya variabel bebas berpengaruh simultan.

Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai R^2 yang didapat mendekati 1, maka variabel independen memberikan semua informasi yang diperlukan (Suhendri, 2015).

HASIL ANALISI DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penulis penelitian ini memanfaatkan demografi yang terdiri dari wajib pajak aktif yang terdaftar di Samsat Kabupaten Bantul. Subjek yang dipilih selanjutnya akan dianalisis dan di uji untuk kebutuhan penelitian. Total responden yang terkumpul sebanyak 150 responden dan penyebaran kuisioner kepada respoonden melalui google form.

1.1.1 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| -Laki-Laki | 84 | 56% |
| -Perempuan | 66 | 44% |
| Total | 150 | 100% |

1.1.2 Berdasarkan Usia Responden

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.2 Usia Responden

| Usia (Tahun) | Jumlah | Persentase |
|--------------|--------|------------|
| -18-24 tahun | 26 | 17% |
| -25-34 tahun | 79 | 53% |
| -34-49 tahun | 40 | 27% |
| ->50 tahun | 5 | 3% |
| Total | 150 | 100% |

Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Tabel 4.3 Jenis Pekerjaan

| Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|-----------------|--------|------------|
| -Pegawai Swasta | 63 | 42% |
| -Wiraswasta | 50 | 33% |
| -PNS | 27 | 18% |
| -Lainnya | 10 | 7% |
| Total | 150 | 100% |

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistika deskriptif digunakan untuk analisis yang tujuannya untuk membuat kesimpulan umum dengan memberikan gambaran mengenai data penelitian. Tabel di bawah ini merupakan uji statistik deskriptif dari variabel edukasi pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, pemutihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4.4 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Min. | Max. | Mean. | Std. Deviasi |
|-----------------------|-----|------|------|-------|--------------|
| Edukasi Perpajakan | 150 | 6 | 19 | 13,46 | 3,206 |
| Kesadaran Wajib Pajak | 150 | 6 | 24 | 16,73 | 4,299 |
| Tingkat Penghasilan | 150 | 5 | 20 | 13,37 | 3,363 |
| Kualitas pelayanan | 150 | 7 | 25 | 17,13 | 3,687 |
| Pemutihan Pajak | 150 | 8 | 24 | 15,25 | 3,590 |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 150 | 11 | 24 | 19,40 | 3,378 |

Sumber : Data Primer, 2024

Uji analisis statistik deskriptif terhadap variabel edukasi perpajakan diperoleh sebanyak 150 responden. Nilai edukasi perpajakan minimal sebesar 6, nilai edukasi perpajakan maksimal sebesar 19, dan nilai mean persetujuan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

responden terhadap edukasi perpajakan sebesar 13,46 dengan standar deviasi sebesar 3,206.

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada variabel kesadaran wajib pajak menggunakan jumlah responden sebesar 150 orang. Nilai kesadaran wajib pajak terkecil 6, nilai kesadaran wajib pajak terbesar 24, dan nilai rata-rata jawaban setuju responden tentang kesadaran wajib pajak adalah 16,73 dengan standar deviasi 4,299.

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada variabel tingkat penghasilan menggunakan jumlah responden sebesar 150 orang. Nilai tingkat penghasilan terkecil 5, nilai tingkat penghasilan terbesar 20, dan nilai rata-rata jawaban setuju responden tentang tingkat penghasilan adalah 13,37 dengan standar deviasi 3,363.

Uji analisis statistik deskriptif pada variabel kualitas pelayanan menggunakan jumlah responden sebanyak 150 orang. Nilai kualitas pelayanan terkecil 7, nilai kualitas pelayanan terbesar 25, dan nilai rata-rata jawaban setuju responden tentang kualitas pelayanan adalah 17,13 dengan standar deviasi 3,687.

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada variabel pemutihan pajak menggunakan jumlah responden sebesar 150 orang. Nilai pemutihan pajak terkecil 8, nilai pemutihan pajak terbesar 24, dan nilai rata-rata jawaban setuju responden tentang pemutihan pajak adalah 15,25 dengan standar deviasi 3,590.

Dari hasil uji analisis statistik deskriptif pada variabel kepatuhan wajib pajak menggunakan jumlah responden sebesar 150 orang. Nilai kepatuhan wajib pajak terkecil 11, nilai kepatuhan wajib pajak terbesar 25, dan nilai rata-rata jawaban setuju responden tentang kepatuhan wajib pajak adalah 19,40 dengan standar deviasi 3,687.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap kevaliditasan kuisioner penelitian. Jika nilai korelasi pada tabel (r tabel) lebih besar dari nilai korelasi yang dihitung (r hitung), pernyataan dianggap valid. Dengan pendekatan satu arah dan tingkat signifikansi 1% sampel penelitian melibatkan 150 orang, dengan $df = 150 - 2 = 148$. df yang dihasilkan adalah $df = 150 - 2 = 148$. Nilai tabel r adalah 0,1898. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item | r hitung | r tabel | hasil |
|-----------------------------|------|----------|---------|-------|
| Edukasi Perpajakan (EP) | EP1 | 0,694 | 0,1898 | Valid |
| | EP2 | 0,758 | 0,1898 | Valid |
| | EP3 | 0,798 | 0,1898 | Valid |
| | EP4 | 0,781 | 0,1898 | Valid |
| Kesadaran Wajib Pajak (K) | K1 | 0,746 | 0,1898 | Valid |
| | K2 | 0,749 | 0,1898 | Valid |
| | K3 | 0,739 | 0,1898 | Valid |
| (K) | K4 | 0,767 | 0,1898 | Valid |
| | K5 | 0,787 | 0,1898 | Valid |
| Tingkat Penghasilan (TP) | TP1 | 0,759 | 0,1898 | Valid |
| | TP2 | 0,784 | 0,1898 | Valid |
| | TP3 | 0,767 | 0,1898 | Valid |
| | TP4 | 0,779 | 0,1898 | Valid |
| Kualitas Pelayanan (KP) | KP1 | 0,750 | 0,1898 | Valid |
| | KP2 | 0,728 | 0,1898 | Valid |
| | KP3 | 0,715 | 0,1898 | Valid |
| | KP4 | 0,728 | 0,1898 | Valid |
| | KP5 | 0,688 | 0,1898 | Valid |
| Pemutihan Pajak (PP) | PP1 | 0,693 | 0,1898 | Valid |
| | PP2 | 0,642 | 0,1898 | Valid |
| | PP3 | 0,597 | 0,1898 | Valid |
| | PP4 | 0,713 | 0,1898 | Valid |
| | PP5 | 0,716 | 0,1898 | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) | KWP1 | 0,703 | 0,1898 | Valid |
| | KWP2 | 0,790 | 0,1898 | Valid |
| | KWP3 | 0,739 | 0,1898 | Valid |
| | KWP4 | 0,708 | 0,1898 | Valid |
| | KWP5 | 0,761 | 0,1898 | Valid |

Sumber : Data Primer,2024

Semua item terbukti valid dan dapat digunakan, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.5, karena total nilai r yang diperoleh lebih besar daripada nilai r dalam tabel.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.1.3 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan konsistensi kuesioner saat digunakan secara konsisten. Nilai Cronbach's Alpha variabel digunakan untuk mengukur keandalan penelitian. Variabel dianggap reliabel jika nilainya melebihi 0,6 (Algifari, 2015). Tabel 4.4 di bawah ini berisi rangkuman hasil pengujian.

Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach'a Alpha | Standar Reliabel | Keterangan |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Edukasi Perpajakan | 0,753 | 0,6 | Reliabel |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,815 | 0,6 | Reliabel |
| Tingkat Penghasilan | 0,774 | 0,6 | Reliabel |
| Kualitas Pelayanan | 0,769 | 0,6 | Reliabel |
| Pemutihan Pajak | 0,699 | 0,6 | Reliabel |
| Kepatuhan Wajib Pajak | 0,794 | 0,6 | Reliabel |

Sumber : Data Primer, 2024

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------|----------------|----------------------------|
| N | | 150 |
| Normal Parameters(a,b) | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,51113245 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,046 |
| | Positive | ,037 |
| | Negative | -,046 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,560 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,913 |

Berdasarkan temuan pengujian pada tabel 4.7, nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,913 lebih besar dari ambang batas sebesar 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah data tersebut sesuai untuk analisis regresi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel | Colinearity Statistics | | Keterangan |
|-----------------------|------------------------|-------|---------------------------------|
| | Tolerance | VIF | |
| Edukasi Perpajakan | 0,297 | 3,362 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,414 | 2,414 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| Tingkat Penghasilan | 0,390 | 2,563 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| Kualitas Pelayanan | 0,563 | 1,775 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |
| Pemutihan Pajak | 0,635 | 1,574 | Tidak Terjadi Multikolinearitas |

Sumber : Data Primer, 2024

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan mempunyai nilai toleransi minimal 0,10 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Dengan demikian, tidak terdapat bukti adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.9 Hasil Uji Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

| Variabel | Nilai sig. | Standar | Keterangan |
|-----------------------|------------|---------|-----------------------------------|
| Edukasi Perpajakan | 0,368 | 0,05 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Kesadaran Wajib Pajak | 0,306 | 0,05 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Tingkat Penghasilan | 0,239 | 0,05 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Kualitas Pelayanan | 0,061 | 0,05 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |
| Pemutihan Pajak | 0,158 | 0,05 | Tidak Terjadi Heteroskedastisitas |

Berdasarkan temuan yang tersaji pada tabel di atas, nilai signifikan yang diperoleh dari SPSS tidak kurang dari 0,05, Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan adanya tanda-tanda heteroskedastisitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda yaitu melakukan uji melihat pengaruh variabel independen yaitu Edukasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Kualitas Pelayanan, Pemutihan Pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian yang diperoleh dari analisis regresi berganda disajikan di bawah ini.

Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi

| Model | Unstandardized Coefficient | | Standardized Coefficient | t | Sig. |
|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 9,286 | 1,135 | | 8,182 | ,000 |
| Edukasi Perpajakan | ,062 | ,120 | ,059 | ,518 | ,605 |
| Kesadaran Wajib Pajak | -,183 | ,076 | -,232 | -2,414 | ,017 |
| Tingkat Penghasilan | ,264 | ,100 | ,263 | 2,653 | ,009 |
| Kualitas Pelayanan | ,528 | ,076 | ,576 | 6,982 | ,000 |
| Pemutihan Pajak | -,016 | ,073 | -,017 | -,219 | ,827 |

Sumber : Data Primer,2024

Hasil dari tabel 4.10 dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9,286 + 0,062X_1 - 0,183X_2 + 0,264X_3 + 0,528X_4 - 0,016X_5$$

Uji Hipotesis

Uji t

Pengambilan keputusan dalam uji t-test didasarkan pada perbandingan antara nilai Thitung yang diuji dengan nilai t tabel dan nilai signifikansi probabilitas sebesar 0,05 (5%). Nilai t tabel bisa di tentukan dengan rumus $(\alpha/2 ; n-k)$, t tabel = $(0,05/2 ; 150-6) = 1,976$.

Tabel 4.11 Hasil Uji t

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

| Model | Unstandardized Coefficient | | Standardized Coefficient | t | Sig. |
|-----------------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 9,286 | 1,135 | | 8,182 | ,000 |
| Edukasi Perpajakan | ,062 | ,120 | ,059 | ,518 | ,605 |
| Kesadaran Wajib Pajak | -,183 | ,076 | -,232 | -2,414 | ,017 |
| Tingkat Penghasilan | ,264 | ,100 | ,263 | 2,653 | ,009 |
| Kualitas Pelayanan | ,528 | ,076 | ,576 | 6,982 | ,000 |
| Pemutihan Pajak | -,016 | ,073 | -,017 | -,219 | ,827 |

Sumber : Data Primer,2024

Dari tabel 4.11 kesimpulan yang di dapat yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel edukasi pajak tidak signifikan secara statistik dibuktikan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,605 lebih besar dari ambang batas 0,05. Selain itu, nilai t hitung sebesar 0,518 lebih rendah dari nilai t tabel sebesar 1,976. Oleh karena itu, hipotesis ditolak yang menyimpulkan bahwa edukasi pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,414 < t$ tabel 1,976, maka hipotesis tidak diterima, yang bermakna kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,653 > t$ tabel 1,976, dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Hasil menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,982 > t$ tabel 1,976, dapat

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan arah positif terhadap kepatuhan pajak.

5. Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Hasil menunjukkan bahwa variabel pemutihan pajak memiliki nilai signifikansi $0,827 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,219 < t$ tabel $1,976$, maka hipotesis tidak diterima, yang bermakna pemutihan pajak tidak berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji F

Tabel 4.12 Uji F

| Model | | Sum of Square | df | Mean Square | f | Sig. |
|-------|------------|---------------|-----|-------------|--------|---------|
| 1 | Regression | 760,438 | 5 | 152,088 | 23,309 | ,000(a) |
| | Residual | 939,562 | 144 | | | |
| | Total | 1700,000 | 149 | | | |

Sumber : Data Primer,2024

Hasil pengujian pada tabel 4.12 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor independen mempunyai dampak kolektif terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi Model Summary(b)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,669(a) | ,447 | ,428 | 2,55436 |

Sumber : Data Primer,2024

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui nilai R Square 0,447 yang berarti variabel bebas mampu memproyeksikan kepatuhan wajib pajak sebesar 44,7% sedangkan sisanya 55,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Hasil Pembahasan

Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji variabel edukasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah peneliti lakukan yaitu variabel edukasi perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,605 > 0,05$ dan nilai t hitung $0,518 < t$ tabel $1,976$, Dari data yang dianalisis mengindikasikan bahwa variabel edukasi perpajakan tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa disebabkan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi seperti kurangnya pengetahuan, pendidikan, dan pemahaman dari wajib pajak tentang pentingnya pajak dan bisa terjadi petugas pajak belum cukup

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

efektif dalam memberikan edukasi kepada para wjaib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil uji variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah peneliti lakukan yaitu variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,017 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,414 < t$ tabel $1,976$, Dari bukti tersebut kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dikarenakan Sebagian besar wajib pajak di kabupaten bantul belum menyadari betapa pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan daerah.

Pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji variabel tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah peneliti lakukan yaitu variabel tingkat penghasilan memiliki nilai signifikansi $0,009 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,653 > t$ tabel $1,976$. Dari data yang dianalisis menunjukkan bahwa variabel tingkat penghasilan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang cukup, maka wajib pajak tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga kewajibannya untuk membayar pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah peneliti lakukan yaitu variabel kualitas pelayanan memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $6,982 > t$ tabel $1,976$, Dari data yang dianalisis mengindikasikan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh samsat bantul memiliki dampak terhadap partisipasi dan kepuasan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji variabel pemutihan terhadap kepatuhan wajib pajak yang sudah peneliti lakukan yaitu variabel pemutihan pajak memiliki nilai signifikansi $0,827 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,219 < t$ tabel $1,976$. Dari data yang dianalisis mengindikasikan bahwa variabel pemutihan pajak tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan pemerintah kurang dalam mensosialisasikan kebijakan ini. Apabila upaya sosialisasi pemerintah terkait program pemutihan pajak berhasil, dan pemahaman masyarakat terhadap program tersebut meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peneliti telah menjelaskan hasil penelitian pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan berdasarkan temuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Edukasi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan oleh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
3. Tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Pemutihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyebarkan kuesioner melalui Google Form memudahkan peneliti mendapatkan data, tetapi juga menyebabkan penelitian menjadi lebih lama dan peneliti tidak bisa mendampingi responden jika ada pertanyaan yang kurang jelas, serta Penelitian ini hanya dilakukan pada sebagian wajib pajak di Kabupaten Bantul sehingga data yang diperoleh tidak dapat mewakili seluruh pandangan wajib pajak. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan dalam memilih metode pengujian karena umlah bvariabel banyak, maka lakukan pengujian secara parsial dan simultan.

Saran

1. Penelitian selanjutnya jika ingin meneliti ulang tentang edukasi perpajakan dapat menambahkan variabel tingkat pendidikan dalam penelitian sehingga hasil yang diperoleh lebih baik
2. Peneliti selanjutnya harus lebih memperhatikan dan mendampingi responden dan dapat memberikan penjelasan jika ada pertanyaan yang kurang jelas.
3. Penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian di suatu wilayah yang lebih luas sehingga data yang diperoleh bisa mewakili seluruh pandangan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Algifari, A. (2015). *Analisis regresi untuk bisnis dan ekonomi*. BPFE–YOGYAKARTA.
- Ammy, B. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 7(1), 173–183. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1257>
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan prima perpajakan*. Rineke Cipta.
- Cahyanti, E. P., Wafirotn, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.239>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 883–890.
- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh Pemutihan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 1(5), 68–88.
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49–60. <https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. Psychology Press.
- Herdjiono, M. V. I., & Sulo, S. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak di Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 6(2), 105–118.
- Jam'an, M., Wirda, N., Tambunan, R., & Pormando, S. (2009). *Meninjau sistem pemungutan pajak di Indonesia*. Diambil dari <http://indonesiantaxation.com>.
- , S., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>
- Juansyah, S. K. M. K., & Abroida. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Edukasi Pajak Sebagai Media Edukasi Perpajakan Kepada Masyarakat. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer Politeknik Sekayu*, 9(2), 27–38.
- Kusuma, K. C., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017*, 3, 1–14.
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 4(1), 31–41.
- Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 4(1), 31–41.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2010). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*.
- Oktaviani, R. M. (2015). Determinan kepatuhan wajib pajak badan dengan niat sebagai pemediasi dari perspektif planned behaviour theory. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 22(1).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). *Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Purnamasari, A. (2016). Sukirman, dan Umi Pratiwi. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hkum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, 1(1), 1–20.
- Rahayu, Y., & Yulianto, A. E. (2022). Pengaruh Pemutihan Pajak Dan Samsat Online Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Implementasi Manajemen & Kewirausahaan*, 2(1), 50–69. <https://doi.org/10.38156/imka.v2i1.110>
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Rahmasary, R. R. (2022). *Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Robbins, M., Judge, A., Ambegia, E., Choi, C., Yaworski, E., Palmer, L., McClintock, K., & MacLachlan, I. (2008). Misinterpreting the therapeutic effects of small interfering RNA caused by immune stimulation. *Human Gene Therapy*, 19(10), 991–999.